



**PUTUSAN**

Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI  
Tempat lahir : Kotabaru  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 20 Desember 1978  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Serongga Km. 6.5 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017.
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2017, No. REG. PERK : PDM -65/Q.3.21/Euh.2/4/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan tunggal kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidair 2 (Dua) Bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Merah Putih No. Pol. DA 2132 ZJ;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. SARWANI ABDAN.

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Provinsi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban WAHYU NINGSIH luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANIdengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANIdalam keadaan dibawah pengaruh obat Zenith mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merahNo. Pol DA 2132 ZJ dari arah Simpang Empat menuju arah Serongga bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian terdakwa yang terjatuh dan mengalami luka dibibir serta luka lecet ditangan kanan dibawa saksi Anita Rahmi ke warung kopinya dan tidak lama kemudian terdakwa berniat melarikan diri, menghidupkan mesin sepeda motor Honda Supra dengan cara kickstater dan mengendarai sepeda motor tersebut ke atas trotoar menuju arah Serongga, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk karena obat Zenit dan panik dikejar warga, ternyatatidak sempat melihat saksi korban Wahyu Ningsih yang sedang menggendong anak kecil dan berdiri diatas trotoar sebelah kiri jalan arah Simpang Empat dan tidak bisa menghindar sehingga langsung menabrak saksi korban;
- Bahwa pada saat itu malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdapat trotoar diluar bahu jalan sebelah kiri arah Simpang Empat, arus lalu lintas sepi dan tidak ada penerangan Jalan dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson.
- Bahwa terdakwa yang tidak dapat mengontrol kendaraannya, sehingga bagian depan stang stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban Wahyu Ningsihterjatuh tertiarap diaspal di jalur jalan sebelah kiri (dilihat dari arah Serongga - Simpang Empat) sehingga korban mengalami luka berat yaitu luka patah tulang pinggul belakang, memar dipaha kiri dan luka lecet di kaki;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Klinik Medika Batulicin Nomor : 002/BOHC/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Toto Heryanto, telah diperiksa korban atas nama Wahyu Ningsih dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Telah diperiksa seorang Perempuan berusia empat puluh delapan tahun;
  - Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan pada akibat pergesekan dengan benda tumpul pada point (2.a, 2.b, 3);

Halaman 3 dari 14Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada point 2 dan 3 tersebut mengakibatkan terganggunyakegiatan sehari-hari sementara waktu.

*Perbuatan terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU NINGSIH Binti (Alm) SAKARIA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa menabrak saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol DA 2132 ZJ;
- Bahwa yang menjadi korban tabrakan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian terdakwa terjatuh dibawa saksi Anita Rahmi ke warung kopinya dan tidak lama kemudian terdakwa berniat melarikan diri dengan sepeda motor Honda Supra yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena obat Zenit dan menabrak saksi korban Wahyu Ningsih yang sedang menggendong anak kecil dimana saksi Korban berdiri diatas trotoar sebelah kiri jalan arah Simpang Empat dan bagian depan stang stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban Wahyu Ningsih terjatuh tertelungkup diaspal di jalur jalan sebelah kiri, sehingga korban mengalami luka berat yaitu luka patah tulang pinggul belakang, memar dipaha kiri dan luka lecet di kaki;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke klinik medika dan kemudian dirujuk ke rumah sakit daerah Husada Batulicin;
- Bahwa saat kejadian malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdapat trotoar diluar bahu jalan sebelah kiri arah Simpang Empat, arus lalu lintas sepi dan tidak ada penerangan Jalan dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bln.



tinggi dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa kembali ingin melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban dan tidak ada memberikan santunan atau bantuan dana untuk berobat.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ANITA RAHMI Binti KASPUL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa menabrak saksi Wahyu Ningsih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol DA 2132 ZJ;
- Bahwa yang menjadi korban tabrakan tersebut adalah saksi Wahyu Ningsih;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian terdakwa terjatuh dan mengalami luka dibibir serta luka lecet ditangan kanan kemudian dibawa saksi ke warung kopinya dan tidak lama kemudian terdakwa berniat melarikan diri dengan sepeda motor Honda Supra yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena obat Zenit dan menabrak saksi korban Wahyu Ningsih yang sedang menggendong anak kecil dimana saksi Korban berdiri diatas trotoar sebelah kiri jalan arah Simpang Empat dan bagian depan stang stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban Wahyu Ningsih terjatuh tertelungkup diaspal di jalur jalan sebelah kiri, sehingga korban mengalami luka berat yaitu luka patah tulang pinggul belakang, memar dipaha kiri dan luka lecet di kaki;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke klinik medika dan kemudian dirujuk ke rumah sakit daerah Husada Batulicin;
- Bahwa saat kejadian malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdapat trotoar diluar bahu jalan sebelah kiri arah Simpang Empat, arus lalu lintas sepi dan tidak ada penerangan Jalan dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian terdakwa kembali ingin melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban dan tidak ada memberikan santunan atau bantuan dana untuk berobat.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa menabrak saksi Wahyu Ningsih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol DA 2132 ZJ;
- Bahwa yang menjadi korban tabrakan tersebut adalah saksi Wahyu Ningsih;
- Bahwa sebelum terdakwa ke Serongga untuk pulang dari arah Simpang Empat, terdakwa mengkonsumsi obat Zenith;
- Bahwa kemudian terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian terdakwa terjatuh dan mengalami luka dibibir serta luka lecet ditangan kanan dan dibawa saksi Anita ke warung kopinya dan tidak lama kemudian terdakwa berniat melarikan diri dengan sepeda motor Honda Supra yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena obat Zenit dan panik dikejar warga, ternyata tidak sempat melihat saksi korban Wahyu Ningsih yang sedang menggendong anak kecil dan berdiri diatas trotoar sebelah kiri jalan arah Simpang Empat dan tidak bisa menghindar sehingga langsung menabrak saksi korban, dimana bagian depan stang stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban Wahyu Ningsih terjatuh tertelungkup diaspal di jalur jalan sebelah kiri;
- Bahwa saat kejadian malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdapat trotoar diluar bahu jalan sebelah kiri arah Simpang Empat, arus lalu lintas sepi dan tidak ada penerangan Jalan dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa kembali ingin melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban dan tidak ada memberikan santunan atau bantuan dana untuk berobat.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Merah Putih No. Pol. DA 2132 ZJ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. SARWANI ABDAN.

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa menabrak saksi Wahyu Ningsih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol DA 2132 ZJ;
- Bahwa benar yang menjadi korban tabrakan tersebut adalah saksi Wahyu Ningsih;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ke Serongga untuk pulang dari arah Simpang Empat, terdakwa mengkonsumsi obat Zenith;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian terdakwa terjatuh dan mengalami luka dibibir serta luka lecet ditangan kanan dan dibawa saksi Anita ke warung kopinya dan tidak lama kemudian terdakwa berniat melarikan diri dengan sepeda motor Honda Supra yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena obat Zenit dan panik dikejar warga, ternyata tidak sempat melihat saksi korban Wahyu Ningsih yang sedang menggendong anak kecil dan berdiri diatas trotoar sebelah kiri jalan arah Simpang Empat dan tidak bisa menghindar sehingga langsung menabrak saksi korban, dimana bagian depan stang stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban Wahyu Ningsih terjatuh tertelungkup diaspal di jalur jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar saat kejadian malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdapat trotoar diluar bahu jalan sebelah kiri arah Simpang Empat, arus lalu lintas sepi dan tidak ada penerangan Jalan dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa kembali ingin melarikan diri namun berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban dan tidak ada memberikan santunan atau bantuan dana untuk berobat;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Klinik Medika Batulicin Nomor : 002/BOHC/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Toto Heryanto, telah diperiksa korban atas nama Wahyu Ningsih dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Telah diperiksa seorang Perempuan berusia empat puluh delapan tahun;
  - Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan pada akibat pergesekan dengan benda tumpul pada point (2.a, 2.b, 3);
  - Luka pada point 2 dan 3 tersebut mengakibatkan terganggunyakegiatan sehari-hari sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya;
4. Unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

#### Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2.Unsur Mengemudikan Kendaraannya bermotor :

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa yang dimaksuddalamunsur ini adalah orang yang mengemudikan kendaraanbermotor;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017sekira pukul 20.30Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan,Terdakwa menabrak Saksi Wahyu Ningsih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol DA 2132 ZJ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol DA 2132 ZJ.Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## Ad.3. Unsur " Karena kelalaiannya " :

Menimbang, bahwa menurut P. A. F. Lamintang dalam Bukunya Hukum Delik-delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Hal. 178, kealpaan sama artinya dengan " Schuld / Culpa ". Menurut SIMONS " Seseorang dikatakan mempunyai " Schuld " dalam perbuatannya jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian atau perhatian yang perlu ia lakukan sehingga menurut SIMONS " Shuld " terdiri dari dua unsur yaitu :

- Tidak adanya kehati-hatian ;
- Kurangnya perhatian terhadap akibat yang akan timbul ;

Menimbang, bahwa jika pengertian dari " Schuld / Culpa / Lalai dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan juga bukti "surat " berupa Visum Et Repertum, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa menabrak saksi Wahyu Ningsih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol DA 2132 ZJ;
- Bahwa benar yang menjadi korban tabrakan tersebut adalah saksi Wahyu Ningsih;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ke Serongga untuk pulang dari arah Simpang Empat, terdakwa mengonsumsi obat Zenith;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian terdakwa terjatuh dan mengalami luka dibibir serta luka lecet ditangan kanan dan dibawa saksi Anita ke warung kopinya dan tidak lama kemudian terdakwa berniat melarikan diri dengan sepeda motor Honda Supra yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena obat Zenit dan panik dikejar warga, ternyata tidak sempat melihat saksi korban Wahyu Ningsih yang sedang menggendong anak kecil dan berdiri di atas trotoar sebelah kiri jalan arah Simpang Empat dan tidak bisa menghindar sehingga langsung menabrak saksi korban, dimana bagian depan stang stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban Wahyu Ningsih terjatuh tertelungkup diaspal di jalur jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar saat kejadian malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdapat trotoar diluar bahu jalan sebelah kiri arah Simpang Empat, arus lalu lintas sepi dan tidak ada penerangan Jalan dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan adanya tabrakan antara terdakwa dan korban Wahyu Ningsih. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur " Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat " :

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat dari kelalaian/kealpaan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di Jalan Provinsi Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa menabrak saksi Wahyu Ningsih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah No. Pol DA 2132 ZJ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, kemudian terdakwa terjatuh dan mengalami luka dibibir serta luka lecet ditangan kanan dan dibawa saksi Anita ke warung kopinya dan tidak lama kemudian terdakwa berniat melarikan diri dengan sepeda motor Honda Supra yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena obat Zenit dan panik dikejar warga, ternyata tidak sempat melihat saksi korban Wahyu Ningsih yang sedang menggendong anak kecil dan berdiri di atas trotoar sebelah kiri jalan arah Simpang Empat dan tidak bisa menghindar sehingga langsung menabrak saksi korban, dimana bagian depan stang stir sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak badan bagian belakang yang mengakibatkan saksi korban Wahyu Ningsih terjatuh tertelungkup diaspal di jalur jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar saat kejadian malam hari dengan kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdapat trotoar diluar bahu jalan sebelah kiri arah Simpang Empat, arus lalu lintas sepi dan tidak ada penerangan Jalan dan pada saat terjadi kecelakaan tersebut kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut, maka benar perbuatan terdakwa dalam berlalu lintas di jalan, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, maka diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Klinik Medika Batulicin Nomor :002/BOHC/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Toto Heryanto, telah diperiksa korban atas nama Wahyu Ningsih dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang Perempuan berusia empat puluh delapan tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan perlukaan pada akibat gesekan dengan benda tumpul pada point (2.a, 2.b, 3);
- Luka pada point 2 dan 3 tersebut mengakibatkan terganggunyakegiatan sehari-hari sementara waktu.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah menabrak saksi korban Wahyu Ningsih dan mengakibatkan orang lain luka berat berdasarkan hasil Visum et Repertum, Dengan demikian, unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini berbentuk tunggal dan seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat “;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban WAHYU NINGSIH mengalami luka berat;
- Terdakwa tidak ada memberikan santunan atau bantuan dana untuk pengobatan kepada korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 182 (1) KUHP, dan Pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Merah Putih No. Pol. DA 2132 ZJ;
  - 1 (satu) lembar SIM C an. SARWANI ABDAN.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa SARWANI ABDAN Bin SYAHRANI.
6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, oleh Anteng Supriyo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.E.